

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara strategis, keberadaan sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran krusial dalam menjamin kesinambungan pembangunan serta kelangsungan kehidupan dalam konteks berbangsa dan bernegara. Kebijakan serta capaian yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup menjadi fondasi utama pembangunan, guna meningkatkan daya saing perekonomian tanpa mengesampingkan perlindungan terhadap kualitas lingkungan.¹

Sumber daya alam, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui seperti udara, air, dan tanah merupakan elemen vital dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pengelolaan yang efektif dan berlandaskan prinsip kehati-hatian agar pemanfaatannya tetap berkelanjutan. Terlebih lagi, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbentuk kepulauan mencakup ruang hidup yang luas dan beragam, sehingga pengelolaan sumber daya alam di dalamnya menjadi aspek penting dalam mendukung kesejahteraan dan keberlangsungan hidup bangsa Indonesia.²

Perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup di Indonesia telah mendapatkan jaminan konstitusional sebagaimana tertuang dalam Undang-

¹ Iswandi. U dan Indang Dewata, 2020, *Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, hlm. 1.

² N. Herlina, 2017. "Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2), 162-176.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai standar lingkungan hidup tercantum secara eksplisit dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Pasal 28H ayat (1) menegaskan bahwa *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”* Selanjutnya, Pasal 33 ayat (4) mengatur bahwa.:

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Praktik pembangunan lingkungan dan penataan ruang yang dilakukan tanpa perencanaan yang matang dan berkelanjutan sering kali menimbulkan dampak negatif berupa menurunnya kualitas serta terganggunya fungsi lingkungan hidup, termasuk degradasi terhadap Sumber daya alam yang ditemukan di dalamnya. Meskipun pembangunan ialah strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memanfaatkan sumber daya alam yang dilakukan secara berlebihan tanpa memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan justru mempercepat kerusakan lingkungan. Hal ini sejalan dengan pengertian lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa:

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Dalam konteks ini, penerapan instrumen hukum di bidang lingkungan hidup memiliki tujuan utama untuk menjaga keberlanjutan, ketertiban, dan keseimbangan ekosistem lingkungan. Prinsip ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menegaskan:

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Setiap bentuk pembangunan, baik dalam bentuk kegiatan maupun usaha, pada dasarnya berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Apabila pembangunan dilakukan secara terus-menerus tanpa perencanaan dan penataan yang baik, maka hal tersebut dapat menjadi ancaman serius terhadap keberlangsungan lingkungan. Pembangunan yang tidak terlepas dari interaksi dengan lingkungan seringkali berujung pada dampak negatif, termasuk kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Eksploitasi yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dapat mengakibatkan penurunan kualitas dan kerusakan lingkungan sumber daya alam. Dengan ini, pembangunan seharusnya berlandaskan pada tiga fondasi utama dari prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu: keberlanjutan ekonomi (*economically viable*), keberterimaan sosial (*socially acceptable*), dan kelestarian lingkungan (*environmentally sound*). Selain itu, setiap kegiatan pembangunan wajib memenuhi ketentuan hukum, termasuk memperoleh izin dan melakukan Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai instrumen preventif dalam mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.³

Ketentuan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga mengalami perubahan melalui pembentukan regulasi terbaru. Hal ini tercermin dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Pasal tersebut mengatur bahwa:

Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dalam RPPLH pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan, keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup, keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup, keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Perusahaan dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, dalam Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa:

Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.

³ S. Satria, dan Nugraha, D. A. 2020. "Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 1(2): 119–137.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai kriteria usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki dokumen AMDAL diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021. Salah satu kriteria yang tercantum dalam huruf c menyatakan bahwa kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta menyebabkan pemborosan dan penurunan kualitas sumber daya alam dalam pemanfaatannya, wajib dilengkapi dengan AMDAL. Selain itu, huruf e dalam ayat yang sama juga mengatur bahwa kegiatan yang hasilnya dapat memengaruhi kelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau mengancam keberadaan cagar budaya, termasuk dalam kategori yang memerlukan dokumen AMDAL. Selanjutnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, disebutkan bahwa:

Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang lokasi usaha dan/atau kegiatan dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung.

Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup diwajibkan untuk memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Keberadaan dokumen AMDAL menjadi syarat mutlak dalam proses perizinan lingkungan, karena tanpa dokumen tersebut, izin lingkungan tidak dapat diterbitkan. Lebih lanjut, permohonan izin usaha di sektor tertentu (izin sektoral) juga mensyaratkan adanya izin lingkungan sebagai dasar persetujuan. Dengan demikian, baik izin lingkungan maupun izin usaha tidak dapat diajukan tanpa didahului oleh penyusunan dan

pemenuhan dokumen AMDAL.⁴ Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjelaskan bahwa:

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tersebut dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masingnya.

Oleh karena itu, setiap kegiatan pembangunan wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam instrumen hukum lingkungan hidup. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa:

Ada beberapa instrumen hukum lingkungan yang harus dipenuhi dalam pembangunan, meliputi : KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis), Tata ruang, Baku mutu lingkungan hidup, Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, AMDAL, UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan), Perizinan, Instrumen ekonomi lingkungan hidup, Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, Analisis risiko lingkungan hidup, Audit lingkungan hidup, dan Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/ atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Menurut Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa: *Persetujuan lingkungan hidup wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting dan tidak penting terhadap lingkungan hidup. Hal ini berarti pengelolaan sumber daya alam di Indonesia harus dilakukan berdasarkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berlaku bagi setiap usaha.*

⁴ Sumadi Kamarol Yakin. 2017. "Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan." *Badamai Law Journal*, 2(1): 113–132.

Permasalahan lingkungan pada dasarnya dapat timbul secara alami melalui bagian dari tahapan ekosistem yang terjadi secara wajar. Dampak yang ditimbulkan dari proses alamiah ini umumnya bersifat ringan dan dapat pulih kembali seiring waktu tanpa intervensi eksternal. Namun demikian, dewasa ini permasalahan lingkungan tidak lagi semata-mata bersumber dari proses alam, melainkan lebih banyak disebabkan oleh aktivitas manusia. Peran manusia sebagai faktor dominan dalam kerusakan lingkungan menjadikan permasalahan yang timbul menjadi lebih kompleks dan berdampak signifikan. Pernyataan tersebut diperkuat dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa:

Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. pemulihan fungsi lingkungan hidup tersebut dilakukan dengan tahapan: penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar, remediasi, rehabilitasi, pemulihan, dan/atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kerusakan lingkungan hidup dapat terjadi akibat pengelolaan yang tidak tepat, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tekanan ekonomi, preferensi gaya hidup masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan, lemahnya sistem regulasi, serta kurang optimalnya pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan lingkungan. Dalam rangka mengatasi hal tersebut, Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa pemerintah kabupaten/kota memiliki tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup, yang meliputi:

Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota; menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota; menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota; menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL; menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota; mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan; mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; memfasilitasi penyelesaian sengketa; melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang undangan; melaksanakan standar pelayanan minimal; melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota; mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota; mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota; memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Mewujudkan kesejahteraan umum sebagai salah satu nilai kebangsaan merupakan tujuan utama Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia didirikan berdasarkan prinsip negara hukum, yang menjadikan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip supremasi hukum menjadi pedoman dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, di mana seluruh aktivitas sosial harus tunduk dan sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, keberadaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.⁵

Dalam suatu negara hukum, prinsip supremasi hukum menjadi dasar utama dalam pengaturan seluruh bentuk pelaksanaan kekuasaan negara. Segala tindakan

⁵Abdoel Djamali, R., 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 80.

dan kebijakan pemerintah harus berlandaskan pada hukum, menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai acuan utama dalam praktik pemerintahan (*wetmatigheid van bestuur*). Negara Indonesia, sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum, menegaskan hal ini dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “*Negara Indonesia adalah negara hukum.*” Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, Indonesia juga menerapkan asas desentralisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Kebijakan hukum dan politik yang dijalankan oleh pemerintah pusat bertujuan untuk memperkuat kapasitas pemerintahan daerah dalam melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di wilayahnya masing-masing. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menekankan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam implementasinya, kebijakan tersebut harus berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, kesetaraan, serta menghormati kekhususan dan keragaman karakteristik daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan utama dari pelaksanaan otonomi daerah ini adalah untuk meningkatkan daya saing setiap daerah sekaligus

mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui pelimpahan kewenangan dan pelaksanaan tugas pemerintahan secara desentralistik.⁶

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terdapat dua jenis urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yakni urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib merujuk pada penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang secara bertahap diatur dan ditetapkan oleh pemerintah pusat, dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Sementara itu, urusan pilihan merupakan kewenangan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota, berdasarkan potensi, kondisi, serta karakteristik khas masing-masing daerah. Urusan ini bersifat opsional dan diarahkan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi keunggulan lokal.⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dinyatakan bahwa urusan pemerintahan wajib merupakan jenis urusan pemerintahan yang harus diselenggarakan oleh seluruh pemerintah daerah. Salah satu bentuk urusan pemerintahan wajib tersebut adalah perencanaan tata ruang, yang tergolong sebagai pelayanan dasar. Urusan ini menjadi kewenangan pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Klausul ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38/2007, Pasal 7 huruf e, yang mengatur tentang pembagian

⁶ *Ibid.*, hlm. 2.

⁷ *Ibid.*, hlm. 35.

urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam kerangka pelaksanaan prinsip-prinsip otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 1 angka (6) menegaskan bahwa:

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam hal konservasi lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam dimaksudkan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat lokal dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, kondisi lingkungan tidak menunjukkan perbaikan yang signifikan selama masa pelimpahan kewenangan tersebut kepada pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini bertolak belakang dengan ekspektasi masyarakat dan pemerintah pusat, yang meyakini bahwa desentralisasi kewenangan akan meningkatkan efektivitas upaya terpadu melestarikan lingkungan hidup daerah.⁸

Demikian dalam hal ini setiap proses pembangunan perlu berpedoman pada ketentuan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan oleh masing-masing

⁸ R. Mina. *Op.Cit*, hlm. 151.

pemerintah daerah melalui dokumen perencanaan tata ruang. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diharapkan dapat jadi dasar terhadap terciptanya pembangunan berkelanjutan dan pemanfaatan lahan yang efisien. Setiap bentuk penggunaan lahan seyogianya memperhatikan kelestarian kawasan pesisir, khususnya wilayah sempadan pantai yang secara hukum dilindungi. Namun pada kenyataannya, kondisi di lapangan sering kali bertolak belakang, di mana masyarakat yang tinggal di sekitar sempadan pantai cenderung memanfaatkan wilayah tersebut untuk kepentingan pribadi. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyatakan bahwa:

Penataan ruang dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, kondisi ekonomi, sosial budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan, dan kondisi geostrategi, geopolitik dan geoekonomi.

Penerapan instrumen hukum di bidang lingkungan hidup memiliki tujuan utama untuk memastikan keberlanjutan, keteraturan, serta keseimbangan ekosistem secara menyeluruh. Upaya ini selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menegaskan bahwa:

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Indonesia dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang melimpah, yang merupakan salah satu aset paling berharga bagi bangsa. Pemanfaatan potensi tersebut secara optimal merupakan langkah penting untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat. Dalam pengelolaannya, prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, kemandirian, dan keberlanjutan harus dijadikan sebagai dasar utama. Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga memiliki banyak wilayah pesisir yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga menjadi pusat aktivitas perdagangan dan pertumbuhan ekonomi.⁹

Meskipun demikian, interaksi antara pembangunan dan lingkungan tidak dapat dihindari, dan kerap kali menimbulkan dampak negatif bahkan kerusakan apabila pelaksanaannya tidak selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, setiap proses pembangunan harus berlandaskan pada kebijakan, rencana, serta prinsip tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Permasalahan terkait eksploitasi sumber daya alam hampir selalu muncul seiring dengan pelaksanaan pembangunan. Eksploitasi diartikan sebagai segala bentuk aktivitas yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan, seringkali dilakukan secara berlebihan dan tanpa kendali, serta mengabaikan prinsip tanggung jawab. Tindakan tersebut pada umumnya menimbulkan dampak yang merugikan, tidak hanya bagi manusia, tetapi juga bagi satwa dan komponen lingkungan hidup lainnya.¹⁰ Salah satu bentuk kegiatan yang memberikan dampak signifikan

⁹ Irsal Marsudi Sam, Setiowati, dan Rakhmat Riyadi. 2020. "Analisis Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Sempadan Pantai di Kelurahan Bintarore." *Tunas Agraria*, 3(2): 122–139.

¹⁰ https://www.gramedia.com/literasi/eksploitasi-adalah/#Pengertian_Eksploitasi (Diakses 02 Oktober 2024 pukul 16.20)

terhadap kondisi lingkungan hidup adalah eksploitasi terhadap sumber daya alam.¹¹

Kerusakan sumber daya alam kerap kali disebabkan oleh pemanfaatan yang tidak tepat sasaran. Tindakan pemanfaatan yang dilakukan tanpa tanggung jawab berkontribusi besar terhadap degradasi sumber daya tersebut.¹² Oleh karena itu, apabila tidak dikelola secara bijak, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sumber daya alam berpotensi mengalami penurunan yang signifikan hingga akhirnya mengalami kelangkaan atau bahkan habis sama sekali.¹³ Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan seyogianya tidak hanya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga harus memperhatikan aspek pelestarian lingkungan. Upaya pelestarian tersebut dilakukan melalui mekanisme pengendalian terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yang mencakup tindakan pencegahan, penanggulangan, serta pemulihan kondisi lingkungan yang terdampak.¹⁴

Saat ini, komoditas udang menjadi salah satu sektor unggulan dalam kegiatan ekspor, sehingga diperlukan peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas produksinya. Udang merupakan hasil perikanan yang memiliki nilai tinggi di pasar domestik maupun internasional, serta diminati oleh berbagai

¹¹ Nurul Listiyani, Muzahid Akbar Hayat, dan Subianta Mandala. 2018. "Penormaan Pengawasan Izin Lingkungan dalam Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Eksploitasi Sumber Daya Alam." *Jurnal Media Hukum*, 25(2): 217–227.

¹² Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

¹³ Lisa Medika Yati, Rembrandt, dan Syofiarti. 2023. "Upaya Pemerintah Daerah Menertibkan Usaha Tambak Udang yang Belum Berwawasan Lingkungan (Studi Kasus Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman)." *UNES Law Review*, 6(2): 6407–6420.

¹⁴ Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

kalangan masyarakat. Tambak udang, sebagai sarana budidaya berbagai jenis udang, umumnya dikembangkan di kawasan pesisir yang memiliki potensi ekonomi signifikan. Oleh karena itu, pengembangan tambak udang semestinya tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi masyarakat, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan di sekitarnya. Setiap proses pembangunan tambak perlu memperhatikan pengelolaan sumber daya alam yang bijak serta menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan wilayah pesisir.¹⁵

Di wilayah pesisir Provinsi Sumatera Barat, pembangunan tambak udang mulai dilakukan sejak tahun 2014 hingga 2023. Tambak udang pertama kali dibangun di Korong Tiram Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, sebagai inisiatif dari Dinas Perikanan dan Kelautan setempat. Seiring berjalannya waktu, budidaya tambak udang mengalami perkembangan pesat dan saat ini telah tersebar di berbagai kecamatan. Kepemilikan tambak-tambak tersebut tidak lagi hanya berada di bawah pengelolaan pemerintah, namun juga dimiliki dan dioperasikan oleh sejumlah pengusaha lokal:

Tabel 1.1 Lokasi Tambak Udang di Kabupaten Padang Pariaman

NO	KECAMATAN	NAGARI
1.	Batang Anai	Kataping
2.	Batang Gasan	Malai V Suku dan Gasan Gadang
3.	Nan Sabaris	Kurai Taji
4.	Sungai Limau	Pilubang dan Kuranji Hilir
5.	Ulakan Tapakis	Tapakih, Ulakan, Mangopoh Parak Gadang
6.	V Koto Kampung Dalam	Campago Selatan dan Padang Birik-birik

Sumber: Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman (DPMPTP) (2021)

¹⁵ Nurul Listiyani, Muzahid Akbar Hayat, dan Subianta Mandala, *Op.cit.*, hlm 219.

Pembangunan tambak udang di Kabupaten Padang Pariaman tersebar di berbagai kecamatan, dengan konsentrasi terbesar pada tahun 2020 berada di Nagari Ketaping, Kecamatan Batang Anai, tepatnya di Korong Gosong, yang mencakup lahan seluas 62,54 hektar dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun hal tersebut tidak berlanjut. Pada tahun 2024, terjadi penurunan drastis dalam jumlah tambak udang yang aktif. Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, dari sebelumnya sekitar 70 unit tambak, hanya tersisa kurang lebih 10 unit yang masih beroperasi. Penurunan ini disebabkan oleh banyaknya pelaku usaha yang meninggalkan aktivitas budidaya karena hasil produksi terus menurun dan dinilai tidak lagi menguntungkan secara ekonomi.¹⁶ Kondisi tersebut telah mengakibatkan semakin banyaknya lahan bekas tambak udang yang terbengkalai di wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemulihan lahan secara terpadu oleh pemerintah daerah bersama dengan instansi terkait guna mengembalikan fungsi ekologis dan produktivitas lahan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis terdorong untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Pemulihan Lingkungan Lahan Bekas Tambak Udang di Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat adanya tambak udang di Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman?

¹⁶ <https://sumbar.antaranews.com/berita/651954/penurunan-jumlah-tambak-udang-di-padangpariaman>.

2. Bagaimanakah upaya pemulihan lingkungan lahan bekas tambak udang di Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh adanya tambak udang di Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman.
2. Untuk mengetahui upaya pemulihan lingkungan lahan bekas tambak udang di Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian yang ditelaah bertujuan untuk melatih kemampuan peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitian secara ilmiah serta merumuskannya ke dalam bentuk karya tulis ilmiah. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana penerapan keilmuan teoretis yang telah diperoleh peneliti selama masa perkuliahan, dengan mengaitkannya pada informasi dan kesimpulan yang dikumpulkan secara langsung melalui lapangan. Temuan-temuan langsung ini juga dapat berkontribusi sebagai referensi maupun rujukan terhadap penelitian sejenis di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti dalam bidang Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam, khususnya berkaitan terhadap Hukum

Pemerintahan Daerah dan Hukum Lingkungan. Selain itu, penelitian ini juga disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.

- b. Bagi publik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman yang komprehensif kepada pemerintah, praktisi hukum, serta masyarakat secara umum mengenai pentingnya upaya pemulihan lingkungan, khususnya terhadap lahan bekas tambak udang. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup.

E. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, diperlukan metode penelitian yang tepat guna menjawab rumusan masalah secara sistematis. Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah aturan perundang-undangan yang berlaku dan kontribusi penerapannya dalam realitas di prakteknya. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana ketentuan hukum dijalankan secara praktis, khususnya terkait pemulihan lingkungan lahan bekas tambak udang di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Informasi yang dikumpulkan melalui pengamatan langsung

dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti instansi pemerintah daerah, dinas lingkungan hidup, serta masyarakat yang terlibat, guna memperoleh data empiris yang menggambarkan kondisi faktual di lapangan dan relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti.¹⁷

2. Sifat Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu suatu cara yang bertujuan untuk menggambarkan permasalahan utama berdasarkan data atau sampel yang telah dikumpulkan, dengan menyajikannya secara apa adanya tanpa melakukan generalisasi atau penarikan kesimpulan yang bersifat luas.¹⁸

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Beberapa perspektif penelitian hukum menyatakan bahwa data primer dan sekunder adalah yang paling sering didapatkan.¹⁹ Jenis informasi yang akan penulis butuhkan dan gunakan berasal dari:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui proses penelitian di lapangan. Jenis data ini bersumber dari hasil temuan empiris yang dikumpulkan peneliti melalui interaksi langsung dengan objek penelitian, seperti

¹⁷ Soejono dan H. Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT Asdi Mahasatya, Jakarta, hlm. 7.

¹⁸ Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung, hlm. 206.

¹⁹ Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23.

wawancara, observasi, atau pengamatan terhadap situasi yang sedang diteliti.²⁰

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang didapatkan melalui kajian pustaka, yaitu penelaahan terhadap berbagai buku, dokumen, dan sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik atau masalah penelitian. Dalam konteks penelitian hukum, data ini sering disebut sebagai bahan hukum yang menjadi landasan teori dan referensi analisis.²¹ Bahan hukum dalam penelitian hukum terbagi atas:

a) Bahan hukum primer, yaitu sumber hukum yang memiliki kekuatan otoritatif dan meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta risalah yang dijadikan dasar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.²² Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;

²⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 156.

²¹ *Ibid.* hlm. 168.

²² Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 54.

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Wilayah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove;
11. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung;



12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup; dan

13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040.

b) Bahan hukum sekunder, yaitu sumber hukum yang berfungsi untuk menjelaskan dan menguraikan bahan hukum primer.²³ Sumber utama bahan hukum sekunder adalah buku teks yang mencakup konsep-konsep dasar ilmu hukum dan pendapat tradisional dari para akademisi yang berkualifikasi tinggi.²⁴ Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan dari bahan hukum primer, yaitu terdiri dari:

1. Buku-buku hukum;
2. Majalah hukum;
3. Artikel hukum;
4. Berita internet;
5. Data pendukung; dan

²³ Zainuddin Ali, *Loc.Cit.*

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, hlm.

6. Publikasi resmi lembaga terkait.

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan atau memberi petunjuk terhadap teks hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier berupa Kamus, indeks kumulatif, dan ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian.²⁵

b. Sumber Data

1) Studi kepustakaan (*library research*)

Studi dokumen atau kepustakaan merupakan tahap awal yang krusial dalam setiap penelitian hukum, yang dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen dan literatur terkait. Dalam penelitian hukum, studi kepustakaan meliputi pengkajian terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pada tahap awal, penting untuk melakukan verifikasi ulang terhadap validitas dan reliabilitas setiap sumber bahan hukum tersebut, karena hal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas dan keakuratan hasil penelitian.²⁶

Penelitian kepustakaan ini dilakukan di beberapa pustaka, seperti:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- c. Sumber-sumber online; dan
- d. Buku-buku yang relevan serta mendukung pembahasan.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit. hlm.* 156.


²⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 68.

2) Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan observasi dan pengumpulan data secara langsung di lokasi objek penelitian sesuai dengan yang telah direncanakan dalam proposal penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara



Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden atau informan. Dalam penelitian hukum empiris, wawancara menjadi metode yang sangat penting dan sering diterapkan, karena informasi tertentu hanya dapat diperoleh melalui interaksi langsung dengan pihak terkait. Jenis wawancara yang dipilih oleh peneliti adalah wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara yang tidak sepenuhnya menggunakan panduan kaku, namun tetap menjaga fokus diskusi pada tujuan penelitian sambil memberi ruang bagi pertukaran ide secara bebas.

Pelaksanaan wawancara ini ditujukan kepada para responden di Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, serta Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan kajian terhadap catatan dan arsip resmi pemerintah yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan fokus studi penulis dikumpulkan dan dianalisis sebagai bagian dari metode penelitian.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Pengolahan data merupakan tahap pembersihan dan pengorganisasian data yang diperoleh dari lapangan agar siap untuk dianalisis.²⁷ Untuk menghindari kesalahan dan ketidakakuratan, seluruh data yang terkumpul melewati proses editing, yaitu pemeriksaan ulang terhadap data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, data yang relevan dipilih dan dihubungkan dengan fokus permasalahan penelitian, sementara data yang kurang relevan tidak dimasukkan dalam analisis.

b. Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini melibatkan data primer dan sekunder yang diolah menggunakan pendekatan yuridis kualitatif.²⁸

Metode analisis deskriptif diterapkan dengan menginterpretasikan data yang diperoleh, baik dari sumber primer maupun sekunder,

72. ²⁷ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

²⁸ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 177.

berdasarkan bentuk dan substansi peraturan perundang-undangan positif yang menjadi acuan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

